



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/PE/III/2020

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.05/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka pelaksanaan pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI bersama ini disampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Gaji atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada:
 - 1) PNS.
 - 2) Prajurit TNI.
 - 3) PNS dan Prajurit TNI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - 4) PNS dan Prajurit TNI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
 - 5) PNS dan Prajurit TNI penerima uang tunjgu.
 - 6) Penerima gaji terusan dari PNS dan Prajurit TNI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
 - 7) Penerima gaji dari PNS dan Prajurit TNI yang dinyatakan hilang.
 - 8) Staf khusus di lingkungan Kemhan.
 - 9) Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
 - 10) Pegawai non-PNS pada BLU.

- 11) Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Calon PNS.
- b. Pimpinan BLU tersebut butir 2.a.9) merupakan pejabat yang menduduki jabatan sebagai Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLU, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas atau jabatan yang disetarakan atau setingkat dengan jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas.
- c. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau pejabat Pengawas pada butir 2.a.9) merupakan pejabat yang berasal dari Non PNS yang menduduki jabatan pemerintahan selain Pimpinan BLU.
- d. Pegawai Non PNS pada BLU sebagaimana dimaksud butir 2.a.10) dan Pegawai Lainnya pada butir 2.a.11) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Pada Saat Peraturan Pemerintah mengenai Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja pada Lembaga yang bersangkutan.
 - 3) Pendanaan belanja peggawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 4) Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud butir 2.d.2), penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:
 - a) Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas.
 - b) Telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Surat Keputusan Pengangkatannya.
- e. Gaji atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:
- 1) Menteri dan jabatan setingkat Menteri.
 - 2) Wakil Menteri.
 - 3) PNS dan Prajurit TNI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - 4) PNS dan Prajurit TNI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- f. Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

- g. Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada butir 2.f. belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan ketiga belas.
- h. Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.f. diberikan bagi:
- 1) PNS.
 - 2) Prajurit TNI.
 - 3) Staf Khusus di lingkungan Kemhan.
 - 4) Penerima gaji terusan dari PNS dan Prajurit TNI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, atau
 - 5) Penerima gaji dari PNS dan Prajurit TNI yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi tempat PNS dan Prajurit TNI bekerja.
 - 6) Gaji atau penghasilan ketiga belas paling banyak meliputi:
 - (a) Gaji pokok.
 - (b) Tunjangan keluarga.
 - (c) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
 - 7) Tunjangan jabatan pada butir 2.h.6) (c) merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
 - 8) Pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam peringkat jabatan atau grade yang setara.
 - 9)
 - (a) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - (b) tunjangan keluarga; dan
 - (c) tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- i. Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.f. tidak termasuk:
- 1) Jenis tunjangan kinerja;
 - 2) Tunjangan bahaya.
 - 3) Tunjangan resiko.
 - 4) Tunjangan pengamanan.
 - 5) Insentif khusus;
 - 6) Tunjangan penghidupan luar negeri.
 - 7) Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Kemhan dan TNI.
- j. Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.i. antara lain:
- 1) Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - 2) Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian.
 - 3) Tunjangan pengamanan persandian.
 - 4) Tunjangan khusus provinsi papua.

- 5) Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 6) Tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
 - 7) Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS dan Prajurit TNI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri.
 - 8) Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- k. Dalam hal PNS, dan Prajurit TNI, pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU, dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 2.f. Gaji atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- l. Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 2.k. merupakan:
- 1) Menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok, dan/atau
 - 2) Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga, dan/atau
 - 3) Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- m. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Staf Khusus di Lingkungan Kemhan dan TNI, pimpinan atau pegawai non-PNS pada BLU dan pejabat atau pegawai lainnya non-PNS, menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau penghasilan ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud butir 2.f. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud butir 2.f. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- p. Terhadap gaji atau penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- q. Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas:
- 1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud butir 2.f. dibayarkan pada bulan Agustus.
 - 2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada butir 2.q.1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
 - 3) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada 2.q. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan.
 - 4) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
 - 5) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas kepada KPPN.

- 6) Penerbitan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SPM Gaji 13, untuk pembayaran gaji ketiga belas.
 - b) SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya, untuk pembayaran penghasilan ketiga belas bagi para pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.11).
 - 7) Bagi Satuan Kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP)/Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.5) disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/ DPP versi terbaru.
 - 8) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.6) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji atau penghasilan bulanan.
 - 9) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.6), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji, atau penghasilan ketiga belas.
 - 10) Penghasilan ketiga belas bagi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLU yang dibiayai dari sumber dana PNBP BLU dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU).
 - 11) Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan ketiga belas Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLU yang dibiayai dari sumber dana PNBP BLU sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.10) dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.
 - 12) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
 - 13) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.q.12) unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran gaji ketiga belas Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.
 - 14) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D gaji atau penghasilan bulan ketiga belas diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kemhan dan TNI serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- r. Kepada masing-masing Unit Organisasi menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan-

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 506), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2) Ketentuan remunerasi bulan ketiga belas yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701) beserta ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku untuk tahun 2020.

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

Kepala

Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keamanan Pertahanan,


Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Ijjen Kemhan
5. Ijjen TNI
6. Ijjen Angkatan
7. Asrenum Panglima TNI
8. Asrena Angkatan
9. Dirjen Renhan Kemhan

Lampiran Surat Edaran Kapuslabpinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ VIII/2020
Tanggal : 10 Agustus 2020

PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI NON-PNS LAINNYA

NO	URAIAN	BESARAN MAKSIMAL
1.	Pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon :	
	a. Eselon I/JPT Utama/JPT Madya	Rp 9.592.000,00
	b. Eselon II/JPT Pratama	Rp 7.342.000,00
	c. Eselon III/Jabatan Administrator	Rp 5.352.000,00
	d. Eselon IV/Jabatan Pengawas	Rp 5.242.000,00
2.	Pegawai lainnya non-PNS :	
	a. Pendidikan SD/SMP/ sederajat	
	- Masa kerja s.d 10 tahun	Rp 2.235.000,00
	- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 2.569.000,00
	- Masa kerja diatas 20 tahun	Rp 2.971.000,00
	b. Pendidikan SMA/DI sederajat	
	- Masa kerja s.d 10 tahun	Rp 2.734.000,00
	- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 3.154.000,00
	- Masa kerja diatas 20 tahun	Rp 3.738.000,00
	c. Pendidikan DI/II/III/ sederajat	
	- Masa kerja s.d 10 tahun	Rp 2.963.000,00
	- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 3.411.000,00
	- Masa kerja diatas 20 tahun	Rp 4.046.000,00
	d. Pendidikan S/IV/ sederajat	
	- Masa kerja s.d 10 tahun	Rp 3.489.000,00
	- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 4.043.000,00
	- Masa kerja diatas 20 tahun	Rp 4.765.000,00
	e. Pendidikan S2/S3/ sederajat	
	- Masa kerja s.d 10 tahun	Rp 3.713.000,00
	- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp 4.306.000,00
	- Masa kerja diatas 20 tahun	Rp 5.110.000,00

Kepala
Pusat Petaparan dan Pembinaan
Korps Kejuruan Pertahanan,

Laksamana Pertama TNI
Suhardi, S.Sos